

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional

Buku

Abas, M, dkk., *Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia)*, (Jambi:PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Abdurrasyid, Priyana, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT Fikahati Aneska & Bani, 2002)

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikhati Aneka, 2002)

Adi, Susanti, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019)

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. I, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996)

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2013)

Aprita, Serlika dan Mona Wulandari, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Kencana, 2023)

Arief, Irsan, *Nuansa Perdata dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

- Arjuna, Hendra, *Pengantara Sistem Hukum Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022)
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994)
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Black's Law Dictionary, Eight Edition*. (West Publishing Co, 2004)
- Budiono, Herlen, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta:Pohon Cahaya, 2017)
- Djojodirjo, M.A. Moegni , *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)
- Erar, Iwan, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022)
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Gautama, Sudargo, dalam Samuel Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- H.S., Salim dan Erlies Septiana, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Hamsah, Jafar, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2003)
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan II*, (Bandung, Alumni, 1986)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021, *Siaran Pers - Pemerintah Dorong Lahirnya Wirausahawan Muda Melalui Sosialisasi KUR Goes to Campus*.

- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)
- Marilang, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017)
- Maru, Sophar, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Mulya, Carunia, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, (Bandung: Sumur, 1974)
- Pujo, Bambang, *Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Banten: CV Amal Saleh, 2021)
- Purba, Hasim, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar: Humanities Group, 2022)
- Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, (Makassar: Humanities Genius, 2022)
- Rasdiana, dkk., *Peran Kemitraan Petani dengan PT Sang Hyang Seri terhadap Peningkatan Pendapatan*, (Sumatera: Penerbit Mitra Cendekia Media, 2022)
- Salle, *Hukum Kontrak dan Praktik*, (Makassar: CV Social Politics Genius, 2019)
- Setiawan, I Ketut Oka , *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Cet. I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Sumriyah dan Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Surabaya: Scopindo Media Pestika, 2022)

Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Wahid, Abdul, Rohadi, dan Siti Malikhatun, *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2022)

Yudha, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)

Jurnal

Dedi, Harianto, “Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* II, no. 2 (Desember, 2016): 149, <https://www.neliti.com/publications/240369/asas-kebebasan-berkontrak-problematika-penerapannya-dalam-kontrak-baku-antara-ko>

Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa* (Litigasi dan Non Litigasi), *Journal of Islamic Law* Vol, VI Number 2: 102, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Sumber Lainnya

Wawancara Dewi Mulyaningrum, Notaris PPAT Kota Bandung

Wawancara Gisthano Arifin, Pemilik Arifin Farm

LAMPIRAN

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN ANTARA ARIFIN FARM DAN PENJELAJAH LELE NUSANTARA FARM

Pada hari ini di Tangerang Selatan tanggal 22 (dua puluh dua), bulan Mei, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah terjadi kesepakatan antara:

1. Hasanuddin Nur pengusaha dan pemilik Penjelajah Lele Nusantara Farm yang bertempat tinggal di Jl Wisnu Blok 8 No 48/49 Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut pihak KESATU.
2. Gisthano Arifin, calon mitra, bertempat tinggal di Perum Taman Jatisari Permai Blok DD No 10, selanjutnya disebut pihak KEDUA

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama Kemitraan Usaha Lele. Kemitraan yang dimaksud adalah *supply* dan penyerapan hasil panen oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah kepastian *supply* dan penyerapan oleh PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan peternakan yang ada di PIHAK KEDUA

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk mengambil bibit untuk Budidaya ikan Lele dari PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan kepastian Supply Bibit dengan harga dan kepastian penyerapan hasil panen dari Bibit yang dibesarkan oleh PIHAK KEDUA
3. PARA PIHAK sepakat bahwa jika terjadi kenaikan pakan dan gejolak ekonomi lainnya yang mana perlu dilakukan penyesuaian harga oleh PIHAK PERTAMA. Maka akan dimusyawarahkan kembali dan dituangkan dalam addendum perjanjian yang baru
4. PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan operasional, kemampuan, dan pengalaman dalam budidaya pembesaran Ikan Lele di Peternakan yang dikelolanya dan dibantu oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyuplai bibit ukuran 8-9 cm/ekor dengan harga Rp 350,-
2. Memberikan mentoring terkait manajemen air, kolam, pakan, human research, dan panen ke PIHAK PERTAMA
3. Menginformasikan apabila terjadi perubahan harga bibit dan/atau harga panen ke PIHAK PERTAMA satu bulan sebelum terjadi kenaikan
4. Memberikan ganti rugi dalam bentuk penggantian bibit apabila dalam jangka waktu dua minggu terdapat kematian pada bibit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan hasil panen yang sepadan dari bibit yang dibeli oleh PIHAK KEDUA
2. Mengubah harga bibit dan harga panen dengan menginfokan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA satu bulan sebelum perubahan harga

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan peternakan dan tata kelola budidaya yang baik untuk ikan lele
2. Mengambil supply dan menyerahkan hasil panennya ke PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mengambil pasokan bibit dari PIHAK PERTAMA dan mendapat mentoring terkait manajemen air, kolam, pakan, human research, dan panen
2. Mendapatkan garansi 1 (satu) minggu dari bibit yang didapatkan dari PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi kematian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti sejumlah bibit yang mati
3. Melakukan pengelolaan pada peternakan lele milik PIHAK PERTAMA
4. Menjual hasil panen Ikan Lele selain kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK, setelah menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA melakukan order bibit ke PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA membantu survei kebutuhan, perlengkapan, dan persiapan ilmu manajemen yang di sebutkan dalam Pasal 4 di tempat Budidaya PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA melakukan pembesaran hingga hasil panen yang sesuai dengan ketentuan yakni ukuran perkilogram 6/7/8/9 Ekor.
4. PIHAK PERTAMA melakukan pengambilan hasil panen PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang disepakati sebelum panen dilakukan

5. PIHAK PERTAMA sekaligus membawa dan menyuplai Bibit yang siap untuk dibesarkan kembali

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 7

PEMBATALAN DAN WANPRESTASI

1. Pembatalan Perjanjian yang dilakukan oleh PARA PIHAK selain karena force, maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menimbang kerugian yang ada dengan cara musyawarah
2. Apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu Pihak, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka tanpa diperlukan surat pemberitahuan, teguran maupun ketetapan dan atau keputusan pengadilan, Pihak yang merasa dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian ini dan wanprestasi dikenakan sanksi untuk mengganti rugi kepada Pihak yang dirugikan mengacu pada penjelasan pasal 4 perjanjian ini

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar hukum baik atau dilakukan addendum pada perjanjian ini
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerjasama ini kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai 10000 serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Tangerang Selatan, 22 Mei 2022



Gisthano Arifin

Mitra



Hadi Hasanuddin

Pemilik Penjelajah Lele Nusantara Farm